



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jalan M.T.Hariyono No.128 Telepon (0541) 747322 Faximile (0541) 732799
S A M A R I N D A

Samarinda, 26 April 2019

Nomor : 271 /K.Bawaslu Prov KI/PM.00.00/4/2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : Pengumpulan Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano, Formulir Model DAA1 dan Formulir Model DA1 Pemilu Tahun 2019

Kepada Yth. **Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota**
Di –

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

B. Menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Nomor: S-0883/K.Bawaslu/PM.00.00/4/2019 tertanggal 22 April 2019, bahwa dalam rangka percepatan pengumpulan Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano, Formulir Model DAA1 dan Formulir Model DA1 Pemilihan Umum Tahun 2019, maka diintruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota hal-hal sebagai berikut:

1. Segera melakukan pindai atau scan data Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano, Formulir Model DAA1 dan Formulir Model DA1 Pemilihan Umum Tahun 2019 terhadap Kecamatan dan/atau Kelurahan yang sudah dilaksanakan rekapitulasi penghitungan suara;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Panwascam untuk segera mengisi data tentang kejadian khusus pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan.

C. Terkait poin intruksi tersebut Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur akan menugaskan staf untuk melakukan monitoring dan pengambilan data sejak intruksi ini dibuat sampai dengan selesainya rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Demikian Intruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. KETUA,

GALEH AKBAR TANJUNG
KETUA